



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 589 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK (SILOG) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan umum khususnya terkait dengan pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan/Pengangkatan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENUNJUKAN /PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum pemilu dan setelah pemilu sesuai wilayah satuan kerja;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dari Pos Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658091/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 589 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN /PENGANGKATAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Pelaksana	Tugas
1.	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	1987042320 10011007	Penata Muda TK. I (III/b)	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Operator
2.	Fata Asyarfi, SE	1984102720 10011015	Penata Muda TK. I (III/b)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Operator
3.	Luh Putu Widia Aksari, SE	1982121920 08112001	Penata Muda (III/a)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Operator

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



I Nyoman Budiada